

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

Diterima: 09/11/2022, Diperbaiki: 29/11/2022, Diterbitkan: 12/12/2022

PENERAPAN PRINSIP KOMPLEMENTARI TERHADAP NEGARA NON PIHAK BERDASARKAN STATUTA ROMA 1998

Keyzia Julika Winardhy

Universitas Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Email: keyziawinardhy@yahoo.com*Corresponding Author: Keyzia Julika Winardhy*

ABSTRACT

This study aims to determine whether the complementary principles held by the International Criminal Court can take over the legal process in the case of Major Mahmoud Mustafa Busayaf Al-Werfali. This research is a normative juridical method, namely research by conducting literature studies of legal materials that have been obtained. The results of this study indicate that although Libya is not included in the state party to the 1998 Rome statute, Mahmoud Mustafa Busayaf Al-Werfali can be tried because Libya has become a member of the United Nations.

Keywords: *Killing of Civilians, Responsibility, Complementary*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prinsip komplementari yang dimiliki oleh Internasional Criminal Court dapat mengambil alih proses hukum terhadap kasus Mayor Mahmoud Mustafa Busayaf Al-Werfali. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Libya tidak termasuk dalam negara pihak statuta roma 1998 tetapi Mahmoud Mustafa Busayaf Al-Werfali dapat diadili karena Libya telah menjadi anggota PBB.

Kata Kunci: Pembunuhan Warga Sipil, Tanggung Jawab, Komplementari

PENDAHULUAN

Anggota Tentara Nasional Libya (LNA) yang dipimpin oleh Mayor Mahmoud Mustafa Busayaf Al-Werfalli melakukan kejahatan perang di Benghazi dengan mencegat sekitar tujuh keluarga yang melarikan diri, menyerang dan membunuh beberapa dari mereka dan menangkap orang lain. Ada juga foto dan video pejuang LNA yang memutilasi dan menodai jenazah korbannya. Pemerintah Libya tidak mau menghukum baik di pengadilan nasionalnya ataupun di

International Criminal Court, karena menurut Libya Mayor Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli melakukan perbuatan yang memang diperlukan dan sah diberikan kewenangan secara langsung oleh Libya. Atas fakta tersebut maka *International Criminal Court* mengambil alih penanganan perkara diatas melalui *Pre Trial Chamber I* No : ICC- 01/11-01/17 Tanggal 15 Agustus 2017 meskipun negara Libya bukanlah negara Pihak dalam Statuta Roma 1998.

Pada masa ini, jauh setelah perang dunia pertama masih banyak sekali terjadi pelanggaran HAM. Salah satunya adalah terjadinya kejahatan perang di Libya akibat adanya perang antar saudara yang masih berlangsung sampai saat ini. Dimana dikabarkan telah menewaskan ratusan orang karena terjadinya perang ini. Akibat adanya peristiwa ini, pihak internasional semakin prihatin atas apa yang sedang dan telah terjadi di Libya saat ini. Dimana organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga internasional telah menemukan bukti-bukti terjadinya kejahatan perang di Libya yang membuat *International Criminal Court* akan menyeret kasus ini ke pengadilan. Mayor Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli yang berkedudukan sebagai Jendral Perang Libya adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan perang ini. *Human Rights Watch* (HRW) mengatakan bahwa anggota Tentara Nasional Libya (LNA) yang dipimpin oleh Mayor Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli telah melakukan kejahatan perang di Benghazi pada tanggal 18 Maret 2018. Benghazi telah menjadi pusat perselisihan antara LNA dan Dewan Revolusi Syura Benghazi (BRSC). Selama hampir dua tahun. Pada tanggal 18 Maret 2018, puluhan warga sipil berusaha melarikan diri dari lingkungan Ganfouda di kota itu. Sedangkan warga sipil lainnya didampingi oleh tentara BRSC. Kerabat beberapa warga sipil yang melarikan diri menyatakan bahwa pejuang LNA telah mencegat sekitar tujuh keluarga yang melarikan diri, menyerang dan membunuh beberapa dari mereka dan menangkap orang lain. Ada juga foto dan video pejuang LNA yang memutilasi dan menodai jenazah pejuang BRSC. Kepemimpinan LNA telah membuat pernyataan yang mengecam tindakan para pejuang itu. LNA telah menyatakan bahwa mereka akan menangkap mereka yang telah melakukan pelanggaran. LNA juga membenarkan beberapa tindakan lain yang diyakini sebagai kejahatan perang. dilansir dari website jurist.org yang dipublikasikan pada bulan mei 2018.

Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur. Seperti yang ada dalam hukum pidana nasional, dalam hukum pidana internasional harus ada sebuah bukti untuk seseorang dapat disebut penjahat perang atau telah melakukan kejahatan perang, kejahatan perang mencakup baik beberapa bentuk kejahatan, baik yang terjadi dalam sengketa bersenjata internasional (Abdul Hakim G. Nusantara, 2000).

Demi dapat terjaganya perlindungan korban harus ada suatu hukum tertulis yang mengatur tentang prinsip prinsip dasar perlindungan korban perang. Untuk dapat menjamin keamanan dan terhindar dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM maka dibentuklah konvensi-konvensi internasional yang akan memberikan hak dan kewajiban kepada negara yang meratifikasi konvensi internasional tersebut, dalam hal ini konvensi Jenewa 1949 lah konvensi yang mengatur tentang permasalahan ini. Hukum Humaniter Internasional dibuat untuk mengatur tentang cara dan senjata atau alat apa saja yang dapat dipakai untuk berperang, dimana aturan aturan ini diatur dalam Konvensi Den Haag. Kemudian Hukum Humaniter Internasional juga mengatur tentang perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang yang terjadi dimana aturan-aturan ini diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 (Eddy Os Hiariej, 2010).

Semangat penegakan keadilan terhadap Hak Asasi Manusia juga telah dijelaskan dalam pembukaan Statuta Roma 1998 yang berbunyi

“Mindful that during this century millions of children, women and men have been victims of unimaginable atrocities that deeply shock the conscience of humanity. Recognizing that such grave crimes threaten the peace, security and well being of the world. Affirming that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished and that their effective prosecution must be ensured by taking measures at the national level and by enhancing international cooperation, Determined to put an end to impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute to the prevention of such crimes.”.

Dalam pembukaan Statuta Roma 1998 ini jelas *International Criminal Court* dibentuk untuk menghapus kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian sehingga dapat memutus rantai kekebalan hukum bagi pelaku kejahatan ini. Dalam kata lain *International Criminal Court* dapat melakukan tindakan hukum baik negara tersebut bertindak sebagai pihak maupun non pihak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: "Analisis Yuridis Prinsip Komplementari Dalam *International Criminal Court* Ditinjau Dari Statuta Roma 1998”.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian dilakukan berdasarkan studi kepustakaan atau *library research* dan hanya akan ditujukan ataupun dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis ataupun bahan-bahan hukum yang dirasa perlu dan dibutuhkan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam rangka untuk memperoleh dasar hukum secara jelas dan tepat mengenai pengaturan hukum humaniter dalam hukum internasional, kemudian Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan secara konseptual mengemukakan pandangan- pandangan para sarjana maupun doktrin-doktrin, serta Pendekatan kasus atau *case approach* Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum yang dibutuhkan dan digunakan dalam skripsi ini adalah Bahan hukum primer yang dipakai adalah Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Statuta Roma 1998 dan referensi lainnya yang terkait dengan penulisan judul skripsi ini dan Bahan hukum sekunder merupakan semua bentuk publikasi mengenai hukum yang tidak atau bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum ini meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar- komentar atau pendapat-pendapat atas putusan pengadilan. (Marzuki, 2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

International Criminal Court dapat menjalankan yurisdiksinya untuk melakukan proses hukum atas perbuatan Mahmoud Mustafa Busayf Al Werfalli karena Negara Libya tidak bersedia melakukan proses hukum kepada Mahmoud Mustafa Busayf Al Werfalli. Proses hukum tersebut tetap dapat dijalankan meskipun Negara Libya tidak menjadi Negara Pihak dalam Statuta Roma 1998 yang menjadi pedoman pelaksanaan *International Criminal Court* karena Negara Libya telah tergabung menjadi anggota PBB sejak 19 November 1956 sehingga harus

tunduk pada Resolusi DK-PBB N0. 1593 yang dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah Libya harus bekerja sama secara penuh dengan *International Criminal Court* dalam proses penyidikan dan penuntutan berdasarkan resolusi tersebut. *International Criminal Court* selain mendapatkan wewenang dari Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan permasalahan kejahatan kemanusiaan Al Werfailli, yurisdiksi *International Criminal Court* juga lahir karena telah terpenuhinya unsur *rationae personae*, *rationae materiae*, *rationae temporis* dan *rationae loci* dalam permasalahan tersebut sehingga tidak ada alasan *absence of punishment* dalam perkara Al-Werfailli.

International Criminal Court didirikan sebagai pelengkap dari pengadilan domestik. *International Criminal Court* dapat menjalankan perannya jika pengadilan negara yang bersangkutan tidak mampu (*unable*) dan atau tidak mau (*unwilling*) melakukan proses penyidikan dan penuntutan terhadap mereka yang bertanggungjawab dalam suatu kejahatan internasional. Sama seperti yang terjadi di Libya dikarenakan pengadilan dalam negeri setempat tidak mau (*unwilling*) mengadakan pengadilan domestik mereka karena pelaku tindak pidana tersebut adalah komandan militer Libya. Alasan inilah yang menjadi dasar *International Criminal Court* untuk ikut serta dalam menangani kasus yang terjadi di Libya.

Dalam Pasal 12 angka 3 Statuta Roma 1998 berbunyi : “*if the acceptance of a state which is not a party to this statute is required under paragraph 2, that state may by declaration lodged with the registrar, accept the exercise of jurisdiction by the court with respect to the crime in question. The accepting state shall cooperate with the court without any delay or exception in accordance with part 9*”.

Dalam Pasal 12 Angka 3 Statuta Roma 1998 ini jelas bermakna bahwa kalau penerimaan suatu negara yang bukan pihak dari Statuta Roma 1998 ini disyaratkan berdasarkan ayat 2, negara tersebut dapat dengan deklarasi yang disampaikan kepada panitera, menerima pelaksanaan yurisdiksi oleh *International Criminal Court* berkenaan dengan kejahatan yang dipersoalkan. Negara yang menerima bekerja sama dengan *International Criminal Court* tanpa ditunda-tunda lagi atau perkecualian sesuai dengan bagian 9 sehingga meskipun negara Libya tidak termasuk dalam pihak di Statuta Roma 1998 maka prosesnya tetap dapat dijalankan dengan syarat melalui deklarasi yang di sampaikan kepada panitera *International Criminal Court*.

Hal tersebut juga telah dipertegas dalam Pasal 13 huruf b statuta ini yang berbunyi: “*The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to in article 5 in accordance with the provisions of this statute if a situation in which one or more of such crimes appears to have been committed referred to the prosecutor by the security council acting under Chapter VII of the charter of the United Nations*”.

Pasal tersebut bermakna suatu situasi di mana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan tersebut diteruskan kepada Penuntut Umum oleh Dewan Keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga atas dasar tersebut *International Criminal Court* dapat melaksanakan yurisdiksinya berkenaan dengan kejahatan yang di cantumkan dalam pasal 5 sesuai dengan ketentuan yang ada di Statuta Roma 1998 ini sepanjang suatu situasi (kasus) dimana satu lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan tersebut

diteruskan kepada Penuntut Umum oleh Dewan Keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah ketentuan diatas terpenuhi, maka sesuai dengan Pasal 15 Statuta Roma 1998 yang berbunyi "*The Prosecutor may initiate investigation proprio motu on the basis of information on crimes within the jurisdiction of the court*". Ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai Penuntut Umum dalam *International Criminal Court* dapat memulai penyelidikan *proprio motu* atas dasar informasi tentang kejahatan yurisdiksi mahkamah

Komplementaritas pada dasarnya merupakan suatu prinsip yang memprioritaskan pelaksanaan sistem peradilan nasional diatas peradilan internasional dalam usaha menindak pelaku kejahatan internasional. Dalam hal peradilan nasional dianggap tidak mau atau tidak mampu untuk melaksanakan yurisdiksinya, peradilan internasional mengambil alih dan memastikan para pelaku kejahatan diadili dan dihukum (Abdul Hakim G. Nusantara, 2000). Berdasarkan prinsip komplementaris bukan untuk menggantikan fungsi yurisdiksi nasional tetapi untuk melengkapi pelaksanaan nasional dalam penindakan kejahatan internasional. Berdasarkan prinsip ini terdapat pembatasan kasus yang dapat di tangani oleh *International Criminal Court*, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 17 ayat 1 dari Statuta Roma 1998 dibawah kategori "*admissibility*" yang berbunyi "*Having regard to paragraph 10 of the preamble and article 1, the court shall determine that a case is inadmissible where :*

1. *The case is being investigated or prosecuted by a state which has jurisdiction over it, unless the state is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution.*
2. *The case has been investigated by a state which has jurisdiction over it and the state has decided not to prosecute the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the state genuinely to prosecute*
3. *The person concerned has already been tried for conduct which is the subject of the complaint and a trial by the court is not permitted under article 20 paragraph 3*
4. *The case is not sufficient gravity to justify further action by the court*

Berdasarkan pasal diatas maka *International Criminal Court* tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya jika :

1. Negara yang memiliki yurisdiksi sedang melakukan proses penyelidikan atau penuntutan.
2. Negara yang memiliki yurisdiksi telah melakukan proses penyelidikan tetapi memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan.
3. Negara yang memiliki yurisdiksi telah melakukan proses penuntutan dan memutuskan untuk menghukum atau membebaskan terdakwa.
4. Orang yang bersangkutan sudah pernah diadili atas tindak kejahatan yang sama
5. Kasus tidak memiliki tingkat keseriusan yang cukup untuk dapat dilakukan
6. Tindakan lebih lanjut oleh *International Criminal Court*.

Akan tetapi, terdapat pengecualian atas ketentuan diatas. Dalam hal suatu kasus telah memenuhi persyaratan (a), (b), dan (c), tetapi negara yang melaksanakan yurisdiksi dianggap "tidak mau" (*unwilling*) atau "tidak mampu" (*unable*) untuk secara sungguh-sungguh (*genuinely*) melaksanakan penyelidikan atau penuntutan tersebut maka *International Criminal Court* dapat menerima kasus tersebut dan melaksanakan yurisdiksinya (LG. Saraswati,2006).

Mengartikan kejahatan perang adalah pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan-kebiasaan perang, seperti pembunuhan (*murder*), perlakuan kejam terhadap penduduk sipil dengan mengasingkan mereka, mengerjakan mereka secara paksa, atau di wilayah pendudukan memperlakukan tawanan-tawanan perang dengan kejam, membunuh mereka, atau memperlakukan orang di laut secara demikian; merampas miliknegara atau milik perseorangan, menghancurkan kota atau desa dengan secara berlebihan atau semau-maunya, atau membinasakan tanpa adanya alasan keperluan militer menurut (Abdul Hakim G. Nusantara, 2000).

Pada Pasal 49 Konvensi Jenewa 1949 yang berisikan tentang keharusan yang wajib dilaksanakan oleh Negara Libya, namun tetapi pihak dari Negara Libya tidak menghormati dan melaksanakan isi dari pasal ini. Dimana isi dari pasal tersebut adalah Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas konvensi ini seperti ditentukan di dalam pasal tersebut. Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari dan mengadili orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan.

Dalam kewenangan untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya, Libya bisa saja mengadili sendiri menggunakan hukum nasionalnya atau menyerahkan jenderalanya untuk diadili, karena Libya adalah salah satu negara yang meratifikasi *Geneva Convention For The Amelioration Of The Condition Of The Wounded And Sick In Armed Forces In The Field Of 12 August 1949*, yang selanjutnya disebut sebagai Konvensi Jenewa 1949. Dimana di dalam isi dari konvensi tersebut berisikan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh pihak yang telah meratifikasi perjanjian ini, salah satunya adalah pasal 3 yang mengatur tentang perlindungan terhadap orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian (sengketa) itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan. Kepentingan individu mulai terasa memerlukan perlindungan terhadap pemerintahannya.

Individu menuntut hak-hak yang diperlukan kebebasan dari campur tangan pemerintahannya. Individu menuntut hak-hak yang diperlukan sesuai dengan martabat manusianya, baik sebagai orang perseorangan maupun sebagai kesatuan. Landasan teori pembenaran tuntutan itu didasarkan pada hukum alam. Teori yang mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintah memiliki batasan. Dengan pembatasan itu, hukum alam memberikan individu hak-hak yang bebas dari campur tangan pemerintah, termasuk dalam hak-hak itu adalah hak asasi manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi tanggung jawab negara pula jaminan atas penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip HAM. Apabila negara membiarkan ketiadaan penegakan hukum atau bahkan menjadi bagian dari pelanggaran HAM tersebut maka negara telah melakukan tindakan yang dikatakan sebagai impunitas (*impunity*) (LG. Saraswati,2006).

Dalam hal kepatuhan pada perjanjian internasional, Konvensi Wina 1969 mengatur dalam pasal 26, bahwa ada dua (2) prinsip perjanjian internasional, yaitu mengikat (*binding*) dan dilakukan dengan itikad baik (*good faith*). Kedua prinsip ini didasarkan pada asas *pacta sunt servanda* yang merupakan asas dasar dari perjanjian internasional. *Pacta sunt servanda* berarti bahwa negara harus menganggap perjanjian internasional sebagai undang-undang yang mengikat, untuk itu perjanjian internasional yang dibuat harus dihormati dan ditaati dengan dilandasi itikad baik.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Prinsip komplementari pada prinsipnya adalah pelengkap sistem hukum nasional karena dalam pelaksanaannya memprioritaskan sistem peradilan nasional diatas peradilan internasional dalam usaha menindak pelaku kejahatan internasional. Dalam hal peradilan nasional dianggap tidak mau (*unwilling*) dan tidak mampu (*unable*) untuk melaksanakan yurisdiksinya maka peradilan internasional dapat mengambil alih dan memastikan para pelaku kejahatan untuk diadili dan dihukum, serta *International Criminal Court* dapat mengadili Mayor Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli walaupun Libya tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 karena dalam situasi disebut Jaksa *International Criminal Court* mendapat wewenang langsung dari Dewan Keamanan PBB, Libya yang meratifikasi Piagam PBB harus tunduk oleh perintah Dewan Keamanan PBB. Libya telah menjadi anggota PBB sejak tanggal 12 Nopember 1956. Sehingga meskipun Libya bukan merupakan Negara Pihak Statuta Roma, namun sesuai dengan Pasal 25 Statuta Roma 1998 dapat menjerat Mayor Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli sebagai seorang Individu dan Libya harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam Resolusi DK PBB No 1593 karena Libya merupakan Negara anggota PBB, Penangkapan dan penahanan itu sendiri dilakukan demi kelancaran proses.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Sebuah upaya memutus rantai Impunitas: Tanggung jawab Komando dalam Pelanggaran berat HAM”, dalam Jurnal HAM KOMNAS HAM , Vol. 2 . No.2, Nopember 2004
- Daniel Hutagalung, Negara dan pelanggaran MAsa Lalu :Tuntutan Pertanggungjawaban Versus Impunitas, dalam Jurnal HAM ELSAM, Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri, Vol. III.No1, 2005,
- Dapo Akande, 2003, “*The Jurisdiction of International Criminal Court Over Nationals of Non-Parties: Legal Basis and Limits*” dalam *Journal of International Criminal Justice*, 618, 2003, , December, 2003
- D. Arnaut, ‘*When in Rome ... The International Criminal Court and the Avenues for U.S. Participation*’ dalam 43 *Virginia Journal of International Law* (VJIL) (2003)
- D. Scheffer, ‘*The United States and the International Criminal Court*’ dalam . 93 *American Journal of International Law* (AJIL), (1999)

- Dinah Shelton, “*Normative Hierarchi in International Law*”, dalam *American Journal of International Law* (AJIL) , 100 Am.J.Int’l L.291, April, 2006
- Eileen Denza, 1998, *Diplomatic Law: A Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, 2nd edition Johnson. ‘*The American Servicemember’s Protection Act: Protecting Whom?*’ dalam .43 *Virginia Journal of International Law* (VJIL) (2003)
- Johnson. ‘*The American Servicemember’s Protection Act: Protecting Whom?*’ dalam .43 *Virginia Journal of International Law* (VJIL) (2003)
- Louis B Sohn, “*The Security Council’s Role in the Settlement of International Disputes*”, *Editorial Comment by the American Society of International Law*, 78 *American Journal of International Law* 402, April, 1984
- Mohamed El Zeidy, 2002, “*The United States Dropped The Atomic Bomb of Article 16 of the ICC Statute :Security Council power of Deferrals and Resolution 1422*”, dalam *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, November, 2002
- Lionel Yee, *The International Criminal Court and the Security Council: Articles 13(b) and 16*, in *The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute, Issues, Negotiations, Results* 150 (Roy Lee ed., 1999)
- Johnson. ‘*The American Servicemember’s Protection Act: Protecting Whom?*’ dalam. 43 *Virginia Journal of International Law* (VJIL) (2003)
- Madeline . Morris, “*High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non Party States*” dalam. *Law & Contemporary Problems* (2001)
- Morten Bergsmo et al., “*Deferral of Investigation or Prosecution, in Commentary on the Rome Statute*” , 64 *Law & Contemp. Probs.* 1 (2000)
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, Binacpta, Jakarta, catakkan keempat, 1982
- Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, 1997, Alumni, Bandung Edisi II
- Thomas M. Franck, *Fairness in International Law and Institution*, Clarendon Press, Oxford, 1999
- United Nations, *Teaching About United Nations Peacekeeping*, UN, Department of Public Information, New York, 1990
- William K. Lietzau, ‘*International Criminal Law After Rome: Concerns from a U.S. Military Perspective*’ dalam 64 *Law & Contemporary Problems* 119, winter 2001
- Statuta Roma 1998 Konvensi Jenewa tahun 1949
- Protokol tambahan I & II tahun 1977 Konvensi Den Haag 1899 dan 1907
- United States: “*State Department Fact Sheet on the International Criminal Court*”
[\[http://www.state.gov/s/wci/rls/ls/2002/9978.htm\]](http://www.state.gov/s/wci/rls/ls/2002/9978.htm)